

PENDIDIKAN ANAK METODE NABI

(Kewajiban Menyusui, Mengasuh Dan Menjamin Nafkah Anak)

Syukrawati

Abstrak: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.*

A. Pendahuluan

Pendidikan anak merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab, pendidikan pada masa awal akan berpengaruh dikemudian hari. Sebenarnya guru besar kita, Rasulullah SAW telah mengajarkan pendidikan anak secara detail, sejak anak dalam sulbi ayahnya, ketika anak berada dalam rahim ibunya, setelah anak dilahirkan bahkan sampai anak telah berusia dewasa.

Selama dalam kandungan, anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh ibunya. Dimana sang anak harus mengkonsumsi makanan yang sesuai, sehingga seorang ibu tidak boleh melalaikan gizi yang diperlukan. Dengan begitu sang ayah harus memberi nafkah yang cukup untuk istrinya yang sedang mengandung. Ketika waktu kelahiran sang bayi tiba, secara otomatis makanan pokok yang didapat oleh bayi itu terputus. Kedua orang tuanya wajib menangani penyusuannya. Sang ibu menyusui bayinya dari air susu yang telah diciptakan oleh Allah sehingga bayi mudah mencerna. Sedangkan sang ayah berkewajiban memberi nafkah

kepada si ibu dan anaknya serta mencukupi semua keperluannya.

Di samping itu, untuk melindungi kepentingan seorang anak, dalam Islam juga diatur tentang penjagaan dan pengasuhan bayi atau anak kecil sejak ia dilahirkan sampai mumayyiz atau ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Untuk lebih jelasnya, permasalahan-permasalahan tersebut di atas akan dibahas dalam penjelasan berikut ini.

B. Kewajiban Menyusui Anak

Untuk melindungi kepentingan seorang anak, al-Qur'an menetapkan ketentuan tentang penyusuan. Yaitu hak anak untuk mendapat pelayanan makanan pokok dengan jalan menyusu pada ibunya semenjak ia lahir sampai berusia 2 tahun. Menyusu adalah hak setiap bayi yang harus ditunaikan oleh ibunya dan menempati prioritas pertama. Artinya, ibunya harus menyusui dari susunya sendiri. Ia lebih berhak untuk menyusui anaknya daripada orang lain. Ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
 حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233)

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut".

Disebutkan dalam Al-Umumah fil Qur'an an-Ahammiyatir-Radha'ah ath-Thabi'ah "Para peneliti dalam bidang medis menetapkan pentingnya seorang ibu menyusui anaknya. Sebab gizi yang terkandung dalam air susu ibu tidak ada dalam minuman atau makanan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya penyusuan". Di samping itu, penyusuan secara alami mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa, yaitu menguatkan hubungan antara ibu dan anak dan menambah perasaan kasih sayang diantara keduanya. Intinya, bahwa penyusuan akan memberikan manfaat yang besar bagi ibu yang menyusui maupun anaknya baik dari aspek kesehatan maupun psikologis.

Dalam kajian fiqh persoalan menyusui juga menjadi pembahasan yang sangat penting, bahkan menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Yaitu dalam hal, apakah penguasa bisa memaksa seorang ibu

yang enggan menyusui anaknya meskipun terdapat alternatif lain untuk menggantikannya. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi karena mereka berbeda dalam memahami surat al-Baqarah ayat 233 di atas.

Ulama Syafi'iyah mewajibkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya karena menurut kebiasaan anak tidak bisa hidup tanpa menyusu. Akan tetapi tidak wajib bagi seorang ibu menyusui anaknya jika ada orang lain yang akan menyusukan anaknya tersebut.¹ Menurut ulama Malikiyah,² perintah menyusukan dalam ayat tersebut menunjukkan hukum wajib, sehingga seorang ibu wajib menyusui anaknya, baik masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang membuahkan anak itu atau sudah ditalak *raj'i*. Namun jika *'urf* atau adat setempat tidak mengizinkan wanita bangsawan menyusui anaknya maka seorang ibu boleh tidak menyusukan anaknya dengan

syarat anak itu mau menyusu kepada wanita lain, sedangkan upah menyusukan itu diwajibkan pembayarannya kepada ayah karena *radha'* termasuk nafkah yang dibebankan kepada ayah. Oleh karena itu, jika ada seorang ibu enggan menyusui anaknya tanpa ada halangan yang dapat diterima menurut syara' maka hakim di pengadilan secara sah boleh memaksa wanita itu untuk menyusui anaknya.

Mayoritas ulama,³ tidak mewajibkan atas wanita untuk menyusui anaknya, sehingga ia boleh menolak untuk menyusui anaknya. Ayat 233 surat al-Baqarah tersebut di atas, oleh mayoritas ulama dipahami sebagai sebuah anjuran. Apabila seorang ibu menolak untuk menyusui anaknya maka kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak menurut mereka terletak di pundak ayahnya. Oleh karena itu, ayah wajib mencari dan membayar orang lain untuk menyusui anaknya yang dalam

¹Zakariya Ahmad al-Barry, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Arabiyyah, 1964), h.32

²*Ibid*, h. 698-699

³Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal a-Syakhsiyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt),h. 470

fiqh wanita dikenal dengan istilah *dhair*.⁴ Di zaman sekarang, hal ini termasuk menyediakan susu formula bagi si anak. Kewajiban memberi nafkah pada istri selama menyusukan serta mengatur penyusuan bagi anak tersebut dibebankan kepada ayah karena dialah yang berkewajiban membiayai mereka secara wajar⁵ Namun demikian, air susu ibu tetap lebih utama karena dengan itu bayi dapat lebih merasakan kasih sayang ibu. Itulah alasannya kenapa seorang ibu tetap dianjurkan untuk menyusui anaknya. Selain itu, menurut mayoritas ulama praktek menyusui anak di samping hak anak juga merupakan hak ibu. Disebut hak ibu karena dengan menyusui itu seorang ibu merasakan nikmat menyayangi seorang anak. Menurut hukum Islam, seorang yang punya hak bila ia mau boleh saja menggugurkan haknya itu. Oleh karena itu, jika seorang ibu

⁴ *Dhair* adalah wanita yang menyediakan diri mengambil upah menyusui anak orang lain

⁵A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2002), h.280

yang tidak mau menyusui anaknya dipahami sebagai pengguguran haknya. Dengan alasan ini, baik suami maupun hakim tidak berhak untuk memaksa seorang ibu untuk menggunakan haknya.

Para ulama sepakat, bahwa hakim berhak memaksa seorang ibu untuk menyusui anaknya apabila ia enggan dalam beberapa hal, yaitu: ⁶

- 1) Apabila bayi tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya,
- 2) Apabila bapak tidak menemukan wanita lain yang akan menyusuinya
- 3) Pihak ayah tidak mempunyai kemampuan materi untuk menyewa perempuan lain untuk menyusuinya
- 4) Bayi tidak mempunyai kemampuan materi untuk menyewa perempuan lain untuk menyusukannya.

Jadi seorang ibu wajib menyusui anaknya dan pihak penguasa bisa memaksanya bilamana

⁶Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 699. Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 470. Zakariya Ahmad al-Barry, *Op.cit*, h. 31

ia enggan. Ketentuan tersebut ditetapkan karena untuk melindungi kepentingan seorang anak yang dilahirkan.

Dapat disimpulkan bahwa, menurut mazhab Maliki apabila ibunya adalah wanita bangsawan yang menurut adat setempat tidak wajib menyusui anaknya, atau wanita yang sedang berhalangan sehingga tidak mampu menyusui anaknya. Dalam hal ini, pihak yang berkewajiban untuk menyediakan wanita lain untuk menyusui anak itu adalah ayah kandungnya.

Adapun dalam pendapat mayoritas ulama, selain dari empat kondisi di atas, ibu berhak menolak untuk menyusui anaknya. Dalam hal ini, ayah kandungnya adalah pihak pertama yang berkewajiban untuk melepaskan permasalahan anak tersebut. Pihak ayahlah yang mencari dan memilih *dhair* mana yang layak untuk menunaikan tugas tersebut. Di samping tugas mencarikan, juga tugas membiayai *dhair* itu sebagai upah menyusui. Hal ini disebabkan karena pada masa menyusui baik ibu

ataupun anak membutuhkan pembelanjaan. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah kandungnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menyusui merupakan suatu tanggung jawab besar yang diserahkan kepada pundak ibu. Karena penyusuan merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan seorang anak. Dimana penyusuan ini merupakan sarana hubungan antara anak dengan ibunya, disamping anak bisa merasakan ketenangan dan perlindungan dalam rengkuhan dan pelukan ibunya, anak pun dapat lebih merasakan kasih sayang ibu. Selain itu, dengan menyusui itu seorang ibu juga akan merasakan nikmat menyayangi seorang anak.

C. Kewajiban Mengasuh atau Mendidik Anak

Mengasuh atau mendidik anak dalam Islam dikenal juga dengan istilah *hadhanah*. Dimana secara bahasa kata *hadhanah* itu diambil dari kata *الحضن* yaitu: *الجنب*

yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan menurut istilah fiqh hadhanah ialah:

تربية وحفظ من لا يستقل
بامور نفسه عما يؤذيه لعدم
تمييزه، كطفل و كبير
مجنونز.⁷

"Kewenangan untuk mendidik dan merawat orang yang belum dapat mengatur dirinya sendiri, seperti anak kecil (mumayyiz) atau orang yang sudah dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir) nya.

Hadhanah merupakan tugas wajib untuk menjaga dan mengasuh serta mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mumayyiz atau mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Seorang ibu lebih tepat untuk mengasuh anaknya karena naluri kewanitaannya mereka lebih sesuai untuk mendidik dan merawat anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki.⁸

⁷Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit*, h. 717

⁸Zakariya Ahmad al-Barry, *op.cit*, h. 39

Ibu akan mengasuh anak-anaknya dengan limpahan kasih sayang, membimbing mereka dengan bijaksana, mengarahkan mereka dengan penuh kesadaran, mengajari mereka dengan ruh seorang ibu yang senantiasa mengasihi dan menyayangi. Dengan keadaan seperti ini, agar seorang ibu bisa melaksanakan tugas yang amat besar ini secara sempurna dan baik, maka seorang ibu dituntut untuk mengetahui peranannya tersebut dan harus membekali dirinya sebaik-baiknya. Dan seorang ibu harus mencurahkan semua perhatiannya demi kebahagiaan dan kesuksesan anaknya dimasa datang.

Adapun alasan kenapa ibu lebih diutamakan dari pengasuh lainnya adalah berdasarkan sebuah riwayat berikut:

عن عبد الله بن عمرو ان امرأة
جاءت الى رسول الله صل الله
عليه وسلم، فقالت: يا رسول
الله، ان ابني هذا كان بطني له
وعاء، وحجرى له جواء، وثديي
له سقاء، وزعم ابوه انه ينزعه

منى. قال انت أحق به مالم

تنكحي (رواه احمد)⁹

Hadits dari 'Abdullah bin 'Amru: Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata: Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, air susuku jadi minumannya, ia tidak lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dariku. Rasulullah SAW menjawab: Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad)

Menurut ulama Hanafiyah,¹⁰ kewenangan hadhanah lebih tepat dimiliki kaum wanita, yaitu ibu atau yang mewakilinya. Apabila seorang ibu yang melakukan hadhanah terhadap anaknya maka menurut ulama Hanafiyah mereka tidak berhak mendapatkan imbalan. Alasan mereka adalah karena ibu selama perkawinan mendapat nafkah dan nafkah tersebut cukup untuk biaya mengasuh anak tersebut. Akan tetapi apabila istri telah dicerai dan masa iddahnya telah habis maka ibu berhak mendapat imbalan dari pekerjaan mengasuh yang dilakukannya.

⁹Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, [tt.]), jilid II, h. 182

¹⁰Wahbah al-Zuhailiy, *op. cit*, h. 733-734

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadhanah menjadi hak atau kewenangan bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah al-Zuhailiy,¹¹ hak hadhanah itu hak berserikat antara ibu ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara mereka maka yang prioritas adalah hak anak. Seorang ibu yang mengasuh anaknya tidak berhak mendapatkan imbalan karena ibu telah mendapat nafkah dari suaminya. Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri dan masih dalam masa iddah thalak bain, boleh saja anak berada di bawah asuhan ibunya tetapi biaya pengasuhan tetap ditanggung ayah. Tetapi ibu tetap tidak berhak mendapat imbalan karena ibu masih mendapatkan nafkah dari suaminya.

Ketentuan tersebut disebabkan karena, yang bertanggung jawab dalam menyediakan biaya yang diperlukan anak selama dalam pengasuhan, adalah ayahnya jika anak itu tidak mempunyai harta.¹² Menurut mereka dalam kasus seperti ini, anak lebih

¹¹ *Ibid.*, Zakariya Ahmad al-Barry, *op. cit*, h. 48

¹² *Ibid*, h. 736

berhak tinggal bersama ibunya sampai umur yang ditentukan atau sampai ia bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya. Selanjutnya ulama fikih menetapkan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, ayah adalah satu-satunya wali yang menjamin kesejahteraan anak. Sekalipun anak dalam perawatan ibu, namun ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dan tetap mengawasi, merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut.¹³

Jadi, dari uraian di atas terlihat bahwa hadhanah adalah salah satu kewajibanyang dipikulkan di atas pundak orang tua. Meskipun pada dasarnya, pihak yang paling banyak terlibat dalam mengurus anak dalam masa hadhanah adalah pihak ibu. Akan tetapi sunggupun demikian seperti halnya masalah *radha'* di atas tugas ayah dalam hal tersebut tidak bisa diabaikan, baik dalam memenuhi segala kebutuhan yang mempelancar tugas hadhanah, maupun dalam menciptakan suasana

¹³A. Raman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.281

damai dalam rumah tangga dimana anak diasuh, dibesarkan dan ikut serta dalam mendidik watak anak.

D. Kewajiban Nafkah Anak

Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dikeluarkan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya.¹⁴ Nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka, untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ayah adalah orang pertama yang berkewajiban membayar nafkah anaknya baik kecil maupun besar, laki-laki atau perempuan.¹⁵ Kewajinan nafkah kepada anak ini didasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi, sebagai berikut:

Surat al-Baqarah ayat 233

¹⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, [tt.]) Jilid 4, h. 1280

¹⁵Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tujariyah Kubra tt), Jilid IV, h. 585

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...¹⁶

...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...

Hadits dari Aisyah r.a yang berbunyi:

عن عائشة رضى الله عنه ,جاءت هند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال : خذى ما يكفيك وولدك با لمعروف (رواه الجماعة)¹⁶

"Hadits dari Aisyah r.a, bahwa Hindun binti 'Utbah pernah bertanya:"Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Syofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya."Maka Rasulullah bersabda: Ambillah nafkah kamu dan

¹⁶Al-Syaukaniy, *Nailu al-Authar*, (Beirut: Dâr al-Fikr, [tt.]), jilid VI, h. 323

anakmu secukupnya dengan cara yang baik". (HR. Jamaah)

Ayat dan hadits di atas secara khusus menyebutkan bahwa ayah berkewajiban membayarkan nafkah anaknya, sebagaimana kewajiban membayarkan nafkah istrinya.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a. Apabila ayah mampu untuk memberikan nafkah mereka atau mampu bekerja untuk mencari nafkah. Apabila ayah tidak mampu, baik karena tidak punya harta maupun bekerja mencari nafkah, maka ia tidak wajib memberikan nafkah anak-anaknya.

¹⁷Ibnu Qudamah, *al-Mughni al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), JilidVII, h. 584. Lihat juga: Wahbah al-Zuhailiy, *op.cit.* h. 822-825

- b. Anak itu tidak memiliki harta sendiri dan tidak atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Apabila anak memiliki nafkah atau pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah.
- c. Menurut pendapat ulama Hanabilah, apabila anak dan ayahnya tidak berbeda agama. Jika anak dan ayah berbeda agama maka anak tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, karena mereka tidak saling mewarisi. Akan tetapi menurut jumhur ulama, perbedaan agama antara ayah dan anak tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk membayarkan nafkah anaknya. Pendapat mereka didasarkan kepada surat al-Baqarah ayat 233 di atas, karena tidak membedakan hal tersebut.

Sedangkan anak-anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya, menurut Wahbah al-Zuhailiy adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Anak yang masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Adapun bagi anak yang sudah besar, menurut jumhur ulama ayah tidak wajib menanggung nafkahnya kecuali anak itu tidak mampu mencari nafkah karena penyakit yang dideritanya, seperti gila dan penyakit lainnya yang tidak memungkinkannya mencari nafkah. Akan tetapi, ulama Hanabilah mewajibkan kepada ayah untuk menafkahkan anaknya yang sudah besar apabila anak itu miskin, sekalipun anak itu tidak mempunyai cacat apapun.

¹⁸Wahbah al-Zuhailiy, *ibid*,

- b. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami. Apabila ia mempunyai pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib lagi membayarkan nafkahnya, hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.
- c. Anak yang masih menuntut ilmu, sekalipun telah mampu bekerja mencari rezeki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ayah berkewajiban membayarkan nafkah anaknya, yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan. Kewajiban ini dibebankan kepada seorang ayah apabila anaknya masih kecil dan belum mampu mencari nafkah sendiri, kemudian anak wanita yang miskin sampai ia bersuami dan anak yang masih menuntut ilmu, sekalipun telah mampu bekerja mencari rezeki.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban menyusui, mengasuh dan menjamin nafkah anak terletak dipundak orang tuanya. Dalam hal penyusuan ibulah yang harus menyusui anaknya dari susunya sendiri. Ia lebih berhak untuk menyusui anaknya daripada orang lain. Bahkan seorang ibu wajib menyusui anaknya dan pihak penguasa bisa memaksanya bilamana ia enggan. Ketentuan tersebut ditetapkan karena untuk melindungi kepentingan seorang anak yang dilahirkan. Begitu juga dalam hal pengasuhan, Seorang ibu lebih tepat untuk mengasuh anaknya karena naluri kewanitaannya mereka lebih sesuai untuk mendidik dan merawat anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki. Sedangkan dalam hal menjamin nafkah anak dibebankan kepada ayahnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, [tt.])
Jilid 4
- Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tujariyah
Kubra tt), Jilid IV
- Ahmad bin Hanbal Abu 'Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*,
(Mesir: Muassasah Qurtubah, [tt.]), jilid II
- Al-Syaukaniy, *Nailu al-Authar*, (Beirut: Dâr al-Fikr, [tt.]), jilid VI
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), JilidVII
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal a-Syakhsiyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, ttA.
- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada: 2002)
- Syaikh Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting Pendidikan Anak Metode Nabi*, (Solo:
AQWAM Jembatan Ilmu, 2010)
- Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Bagaimana Menjadi Istri Shalihah dan Ibu yang
Sukses*, (Bekasi: Darul Falah, 2014)
- Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989)
- Zakariya Ahmad al-Barry, *Ahkam al-Aulad fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Arabiyyah, 1964)